



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh: -----

D U D I, bertempat tinggal di Kampung Badengong Dusun Rt 003 Rw 003 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang - Banten, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Telah membaca surat permohonan pemohon; -----

Telah membaca bukti surat-surat dipersidangan; -----

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Maret 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang tertanggal 29 Agustus 2023 dengan Register No.24/Pdt.P/2023/PN Pdl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3601251707750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3601251704170008 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Pandeglang dan Atas nama Pemohon; -----
2. Bahwa Pemohon di sarankan oleh pihak KUA Cadasari Kabupaten Pandeglang di mana Terbitnya Kutipan Buku Nikah Atas nama Supyani, pihak KUA mengatakan kepada Pemohon perihal Buku Nikah bila ingin sesuai dengan nama Pemohon yang lengkap yaitu Pemohon (D U D I) maka Pemohon di sarankan untuk mengajukan permohonan perbaikan

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 1 dari 10



Kutipan Buku Nikah berdasarkan Penetapan di Pengadilan Negeri Pandeglang; -----

3. Bahwa Pemohon Ketika menikah dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 210/22/V/2003, Tertanggal 11 Mei 2003 Tertulis nama Pemohon (Supyani) nama lengkap Pemohon yaitu (D U D I); -----
4. Bahwa Pemohon memahami atas perbedaan identitas tersebut yang terdapat pada Kutipan Akte Nikah Dengan Nomor : 210 / 22 / V / 2003 Pemohon akan menjadikan suatu masalah suatu saat nanti, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaikinya; -----
5. Bahwa nama yang tertera pada Kutipan Akte Nikah Dengan Nomor : 210/22/V/2003 atas nama SUPYANI adalah sama dengan Pemohon Maka dikarenakan tidak sesuai dengan Identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Maka di mohonkan di perbaiki menjadi Atas nama Pemohon; -----
6. Bahwa atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akte Nikah Dengan Nomor : 210/22/V/2003 pemohon dan kelengkapan administrasi pemohon di kemudian hari, maka pemohon telah melengkapi dalam permohonan dan membuat surat permohonan perbaikan nama di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang; -----
7. Bahwa atas kelengkapan yang telah didapatkan oleh Pemohon, Pemohon harus melengkapi satu syarat lagi untuk bisa mendapatkan perbaikan Kutipan Akte Nikah Dengan Nomor : 210 / 22 / V / 2003 atas nama Pemohon yaitu dengan mengajukan Penetapan Nama Pemohon ke Pengadilan Negeri Pandeglang; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa Pemohonan (D u d I) merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 2 dari 10



3601251707750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3601251704170008 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Pandeglang dan Atas nama Pemohon; -----

3. Menyatakan Kutipan Akte Nikah yang tercatat di KUA CADASARI – Pandeglang dengan Nomor : 210 / 22 / V / 2003 atas nama SUPYANI adalah sama dengan Pemohon Maka dikarenakan tidak sesuai dengan Identitas yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Para Pemohon. Maka di mohonkan di perbaiki menjadi Atas nama Pemohon; -----
 4. Pemohon memohon untuk memperbaiki kelengkapan administrasi Para Pemohon di kemudian hari, menggunakan nama : D U D I sebagai pemohon;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon; -----
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Demikian Permohonan ini diajukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: -----

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, A.n Dudi; -----
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 210/22/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang tertanggal 12 Mei 2003, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Supyani dengan seorang perempuan bernama Sutinah tanggal 11 Mei 2003; ---

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 3 dari 10



3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3601251704170008 atas nama Dudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang tanggal 31 Mei 2017; -----
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3601-LT-17022018-0173 atas nama Dudi lahir di Pandeglang tanggal 17 Juli 1975 laki-laki anak kedua dari ayah Marwan dan ibu Baiyoh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang; -----

Menimbang, bahwa bukti fotocopy P1-P4 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. **MUFID:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa pemohon bernama Dudi; -----
- Bahwa pemohon ketika menikah dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 210/22/V/2003, Tertanggal 11 Mei 2003 Tertulis nama Pemohon (Supyani) nama lengkap Pemohon yaitu (D U D I); -----
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Buku Nikah kepada Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Supyani menjadi Dudi di dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon; -----

2. **MUHTARUDIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa pemohon bernama Dudi; -----



- Bahwa pemohon ketika menikah dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 210/22/V/2003, Tertanggal 11 Mei 2003 Tertulis nama Pemohon (Supyani) nama lengkap Pemohon yaitu (D U D I); -----

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Buku Nikah kepada Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Supyani menjadi Dudi di dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** s/d **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi **syarat sebagai suatu alat bukti yang sah**, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pemohon bernama Dudi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 3601251707750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3601251704170008 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Pandeglang;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 5 dari 10



- Bahwa benar pemohon ketika menikah dalam Kutipan Buku Nikah Nomor : 210/22/V/2003, Tertanggal 11 Mei 2003 Tertulis nama Pemohon (Supyani) nama lengkap Pemohon yaitu (D U D I);
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan perbaikan Kutipan Buku Nikah kepada Pengadilan Negeri untuk mengganti nama Supyani menjadi Dudi di dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu: -----

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun; -----



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun; -----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi); -----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun; -----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan; -----
7. Permohonan pengangkatan anak; -----
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase; -----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia; -----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan; -----

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah: -----

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak; -----
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri; -----



Menimbang, bahwa Aturan hukum prosedur ganti nama di buku nikah sendiri telah di atur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, menyatakan bahwa; -----

- Prosedur ganti nama di buku nikah atau akta nikah sendiri dilakukan oleh KUA Kecamatan setempat berdasarkan akta kelahiran yang baru; -----
- Pencatatan perubahan data peseorangan dan juga kesalahan penulisan berupa Nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor Induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dilakukan oleh KUA yang di dasarkan pada surat keterangan yang diperoleh dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebelumnya; -----
- Tata cara penulisan perubahan nama maupun data lainnya dilakukan sesuai ketentuan ini dengan keputusan Direktur Jenderal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perubahan nama di dalam Buku Nikah tidak memerlukan Penetapan Pengadilan karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan untuk menetapkan suatu perubahan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga di dalam Buku Nikah dan sudah sepatutnya Kantor Urusan Agama melaksanakan perintah Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum maka haruslah di tolak, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;; ---

M E N E T A P K A N :

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 8 dari 10



1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); -----
(ex aequo et bono); -----
- Sepanjang persyaratan yang diatur di dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang prosedur ganti nama di dalam buku nikah dapat dipenuhi oleh Pemohon, sepatutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk melaksanakannya;

Demikianlah ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Panji Answinatha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Tunas Setiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agus Tunas Setiawan, S.H.,M.H.

Panji Answinatha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran----- Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK----- Rp.100.000,-
- Petugas Sumpah----- Rp. 50.000,-
- Materai----- Rp. 10.000,-
- Redaksi----- Rp. 10.000,- +

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Pdl

Hal 10 dari 10